

PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II-B BANTAEANG
KABUPATEN BANTAEANG



PERPUSKANTARAN	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. terbit	26.03.02
Judul	Hukum
Jumlah	1 (satu)
Harga	-
No. Inven	020326034

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar

OLEH :

DEWI PUSPITASARI

B 111 98 221

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2002

BUNDA,

*Keringat dan airmatamu yang tumpah adalah sungai pelayaran
kami menuju lautan,*

*Maka dengan darah akan kami basuh dosa anakmu ini,
Sebab cinta telah kau anugerahkan sepenuh hati,
Karenanya, dengan apa mesti kami balas seluruh kasih sayangmu,*

*Bunda.., Segalanya tak berarti dan
Segalanya sangat kecil,
Untuk dibandingkan dengan pengorbananmu !*

(Kupersembahkan sebagai hadiah "Ulang Tahun Ibu-ku pada Tanggal 23 Maret; dan kepada Ayahku yang selalu setia mendampinginya).

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Dewi Puspitasari

Nomor Pokok : B 111 98 221

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng
Kabupaten Bantaeng.

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam menempuh ujian skripsi.

Makassar, Maret 2002

Dekan,

P. M. T. Pembantu Dekan I



PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Dewi Puspitasari

Nomor Pokok : B 111 98 221

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng
Kabupaten Bantaeng.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2002

Pembimbing I



Surya Jaya, SH. MH

Nip. 131. 569. 709

Pembimbing II



Haeranah, SH. MH

Nip.131. 961. 576

LEMBAR PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Dewi Puspitasari
Nomor Pokok : B 111 98 221
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana Universitas Hasanuddin
Judul : Sistem Pembinaan Narapidana Wanita
Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia:

Ketua : M. Syukri Akub, SH.MH

Sekretaris : Haeranah, SH.MH

Penguji : 1. Dr. Aswanto, SH.MSi

2. Abd. Azis SH.MH

3. A. Sofyan, SH.MH

4. Tri Syafari, SH.MH

Konsultan : 1. Surya Jaya, SH.MH

2. Haeranah, SH.MH

Makassar, 9 Maret 2002

Panitia Ujian

Ketua



M. Syukri Akub, SH.MH

Sekretaris



Haeranah, SH.MH

ABSTRAK

Dewi Puspitasari, B 111 98 221, Pembinaan Narapidana Wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Dibawah Bimbingan Surya Jaya,SH.MH sebagai Pembimbing I dan Haeranah,SH.MH sebagai Pembimbing II.

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan. Sebagian besar ketentuan Reglemen penjara 1917 telah menyebabkan banyak hambatan didalam pelaksanaan pidana penjara dan juga menimbulkan kesenjangan norma hukum dalam sistem pemasyarakatan.

Treatment of Offenders, dalam arti teknis penologis bermakna perlakuan yang baik atau perlakuan yang diarahkan ke arah perbaikan. Dalam istilah teknis penologis Indonesia dikenal dengan nama pembinaan. Apa yang kita pahami perihal pembinaan ini, sesungguhnya berakar pada suatu kesadaran bahwa orang yang tersesat perlu diayomi dan memberinya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat kelak. Pembinaan itu dianggap berhasil, bila mereka yang sedang ataupun yang telah selesai menjalani pidana, tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melawan hukum itu.

Metode dalam sistem pemasyarakatan yaitu, Bahwa narapidana lebih banyak diberikan bimbingan-bimbingan dan pembinaan, mengingat bahwa tobat tidak dilakukan dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan juga dapat berarti sebagai suatu wadah untuk memproses narapidana itu menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, maka pembinaan yang dilakukan harus ditempatkan dalam kerangka papan nilai-nilai sosial aspek budaya, dan faktor struktural masyarakat khususnya masyarakat tempat narapidana akan kembali.

Dari hasil penelitian, mengungkapkan bahwa pembinaan terhadap narapidana wanita pada saat ini masih banyak mengalami berbagai hambatan disebabkan kurangnya lembaga pemasyarakatan yang khusus membina narapidana wanita.

KATA PENGANTAR

Bismillahirramanirahim

Teriring Puji dan syukur yang tak terhingga ke hadirat **Allah SWT** Atas segala perkenan-Nya dan Rahmat yang tak henti-henti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, Sebagai Manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan dan kekurangan, Penulis merasakan kesulitan dan hambatan yang cukup berat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan sehingga dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan, namun dengan rendah hati penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna bagi kawan-kawan mahasiswa yang membutuhkan.

Kepada **Bapak Surya Jaya, S.H.M.H** sebagai *Pembimbing I* dan **Ibu Haeranah, S.H.M.H** sebagai *Pembimbing II*, Dengan segala Kerendahan dan ketulusan hati, Penulis Menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran dan kesabarannya dalam memberi Bantuan, Bimbingan dan Motivasi kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis secara khusus mempersembahkan Skripsi ini kepada **Ayahanda H.Syahbuddin Rasyid** dan **Ibunda tercinta Hj.Ramlah Wahid Syahbuddin** sebagai pernyataan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala Doa restu dan Kasih Sayang Serta Pengorbanan yang tak ternilai, yang senantiasa diberikan kepada Penulis selama ini.

- **Bapak Abdul Razak, S.H.M.H** selaku **Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** beserta seluruh staf yang telah membantu Penulis
- **Bapak Prof. DR. Ahmad Ali, S.H, M.H** selaku **Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

- Ketua Bagian Hukum Pidana dan seluruh staf.
- Ayahanda tercinta di Fakultas Hukum, **Bapak Faisal Abdullah, SH.MH**, **Bapak H.M Syukri Akub, SH.MH**, **Bapak Abdul Azis, SH.MH** dan masih banyak lagi yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih.
- Seluruh Dosen dan pegawai, yang telah membimbing Penulis menekuni berbagai Mata Kuliah dari Awal hingga Akhir Studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- **Bapak Widodo H.S, Bc.IP** selaku *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng, Kabupaten Bantaeng*.
- **Bapak Dewang Madeng** selaku *Kasub. Pengelolaan* dan **Bapak Hatil Badulu** selaku *KaKes.Pengamanan di LP Kelas II-B Bantaeng* , yang telah membantu Penulis selama Mengadakan Penelitian.
- Saudara-saudara Tercinta **Dedy Wahyudy,SE** **Wahyu Nursanty,SH**, **Budhy Setyady,SE** **Irzal Idris,ST**, Dan keponakan-keponakan Tersayang *M.Aliel Fiqrie Fauzan Setyady, Syifah Nur Issah Wahyudy, Farahmiftah Brilliant Ghaissani Putri Irzal*, atas segala perhatian dan kasih sayang.
- **Mama Siyah** dan **Ibu Hajrah** atas perhatian serta kasih sayangnya.
- **Sahabat-sahabat Terkasih ; Hamka Yusuf, Agung Ramadhan, Alfian Syarief, Kiky Akil, Rini Lestari, Yuliarti T.S** yang selalu setia memberikan dukungan, kasih sayang serta motivasinya kepada Penulis sampai penulisan skripsi ini selesai, **Sahabat-sahabat Tercinta: Ayu, Iyus, Akram, Opan, Ateng, Hasrul, Awal, Endre, Indah, Devlin, Ady, Odhe, Saman, Inha, Doni, Irda, Anty, Tuty dan Igho**, Serta Seluruh Saudara-saudaraku di HLSC dan **Anak-anak SOMASI-98**, dan Juga **Rekan-rekan KKN Gel-61 Se-kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba**, terima kasih atas perhatiannya.
- **Keluarga Besar Bapak Baso Parampang di Bantaeng** dan **Keluarga Besar Bapak Maujud Nurdin** serta **Ibu Nurdiana Said di Makassar**, atas segala perhatian, bantuan dan kasih sayangnya

- Seluruh Teman-teman dan Sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu per-satu, Atas segala perhatian dan bantuannya selama ini.

Akhir kata, Penulis Hanya mampu Ber-Doa semoga **Allah,SWT** Memberikan pahala yang berlipat Ganda atas segala bantuan, Pengorbanan dan partisipasinya, Dan semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan Ilmu-ilmu Hukum Dan Hak-Hak Azasi Manusia Sebagai Anugerah terbesar dari **Allah,SWT**, Amin.

Makassar, Maret 2002,
Penulis,

Dewi Puspitasari.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persembahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Narapidana	8
2.2. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana	10
2.3. Tujuan pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan...	14
2.4. Gambaran umum sistem pembinaan Narapidana	18
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	27
3.2. Jenis dan Sumber Data	27
3.3. Teknik Pengumpulan Data	28
3.4. Metode Analisis Data	28

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian	29
4.2. Eksistensi dan Penerapan Pembinaan Narapidana Wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng	32
4.3. Hasil Yang Dicapai Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng	53
4.4. Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng	55

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Tabel 4
- Pasal –pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana sejak lama telah menjadi salah satu fokus perhatian untuk dipelajari dan diperbaharui guna kemajuan hukum pidana itu sendiri. Pembaharuan hukum pidana materil harus sejalan dengan hukum pidana formil dan juga dengan hukum pelaksanaan pidana. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam menciptakan suatu kerangka hukum nasional yang diharapkan dapat mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu modifikasi hukum kolonial *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915* Yang merupakan turunan dari *Wetboek Van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru terhadap hukum pidana terus dilakukan. Salah satunya adalah mengenai sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama *Pemasyarakatan*. Sistem pembinaan narapidana atau pemasyarakatan mulai dikenal pada tahun 1964 dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964. Dalam Konferensi tersebut, terdapat suatu gagasan perubahan tujuan pemidanaan narapidana dari sistem kepenjaraan kesistem

pemasyarakatan. Dalam gagasan tersebut dikatakan bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana lebih banyak diberikan bimbingan-bimbingan dan pembinaan. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa tobat tidak dilakukan dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan, sebab seorang narapidana telah kehilangan hak Bergeraknya yang telah merupakan pidana tersendiri dan tidak perlu ditambah lagi dengan penyiksaan atau bentuk lain.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap admisi atau orientasi, pembinaan dan asimilasi. Di dalam tahap pembinaan, para narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak lagi melakukan tindak pidana dikemudian hari apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Pemasyarakatan memunculkan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan dalam membina narapidana. Dengan berlakunya *Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan* menggantikan Reglemen penjara warisan kolonial sangat berpengaruh dalam hal pembinaan narapidana. Dalam

peraturan kepenjaraan dahulu, banyak sekali terdapat perlakuan yang tidak pancasilais dalam memperlakukan narapidana, misalnya saja dengan menempatkan narapidana dalam sel tersendiri dan tidak boleh bergaul dengan sesama narapidana. Perlakuan demikian sering diterapkan pada narapidana yang tidak disiplin. Pada saat berlakunya Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, penempatan narapidana di sel tersendiri masih berlaku namun perlakuannya lebih manusiawi dibanding peraturan terdahulu.

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, tetapi juga dalam bidang keterampilan, sebab itu pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menjalani pidana. Tujuan pembinaan narapidana tidak semata-mata membalas tapi juga merupakan perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana adalah orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat.

Seiring dengan perkembangan zaman, pelaku tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh kaum pria, namun wanita pun sekarang ini banyak melakukan tindak pidana dengan berbagai motif yang melatar belakanginya, misalnya keterbatasan ekonomi, kondisi sosial, dan lain sebagainya. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wanita tampaknya masih belum

banyak terangkat dalam pembahasan dibidang hukum pidana. Khususnya di Indonesia, dengan berbagai alasan yang dianggap sebagai hal yang membenarkan keadaan tersebut adalah dengan rendahnya angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wanita dibanding pria. Dalam hal pembinaan, antara narapidana wanita dan narapidana pria tidak ada perbedaan yang khusus, hanya saja perlakuan terhadap narapidana wanita sedikit lebih lunak mengingat kodrat kewanitaannya lebih peka perasaannya dibanding pria.

Narapidana yang telah menjalani masa pidananya, kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari masyarakat yang menyebabkan bekas narapidana tersebut menjadi malu dengan lingkungannya terkhusus lagi bagi bekas narapidana wanita. Untuk itulah perlu kiranya pembinaan dilakukan terhadap narapidana selama dalam pemasyarakatan. Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang yang taat hukum kelak setelah berada dimasyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana itu sendiri di dalam lembaga dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya didalam masyarakat. Artinya, bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh harus tidak terjadi dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan atau pembalasan, tetapi dengan perlindungan.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada narapidana tersebut tetap harus dihargai. Hal ini diakui serta dilindungi oleh hukum. Maka tidak terlambat untuk memperbaharui sistem pembinaan narapidana. Dalam hal ini penulis mempertimbangkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang juga membina narapidana wanita dan relatif dekat dengan kotamadya Makassar, selain itu penulis juga berasal dari daerah tersebut, sehingga otomatis masalah akomodasi dan transportasi penulis tidak mengalami kesulitan, khususnya mengenai pembinaan narapidana wanita, penulis ingin mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan dan sistem pembinaan narapidana itu. Dan hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk diungkapkan melalui skripsi ini dengan judul ;

" Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II – B Bantaeng, kabupaten Bantaeng "

1.2. Rumusan Masalah

Dalam memaparkan materi pembahasan, penulis memberikan batasan dalam lingkup pembinaan narapidana wanita, yang mana latar belakang pelanggaran hukum yang dilakukan berbeda-beda.

Oleh karena itu, agar lebih terarah dalam memaparkan uraian pembahasan, maka dari rumusan tersebut akan dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan pembinaan narapidana wanita, adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana kondisi Lembaga Pemasyarakatan kelas II – B Bantaeng.
2. Bagaimana eksistensi dan penerapan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II – B Bantaeng.
3. Bagaimana hasil yang dicapai dalam sistem pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II – B Bantaeng.
4. Hambatan –hambatan apa yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita tersebut.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi Lembaga Pemasyarakatan kelas II– B Bantaeng dan memahami fungsi, tugas serta peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana wanita.
2. Untuk mengetahui sejauh mana eksistensi dan penerapan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II – B Bantaeng.
3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng serta hambatan yang Dialami dalam membina narapidana
4. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi atau dilakukan oleh kaum wanita.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberi manfaat bagi ;

1. Lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk bahan pemikiran dan menambah khsanah kepustakaan dibidang hukum, khususnya bagian hukum pidana.
2. Memberi ulasan kepada khalayak mengenai sejauh mana pembinaan narapidana wanita pada lembaga pemasyarakatan.
3. Memberikan masukan dan saran tentang perlunya peningkatan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk pembinaannya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Narapidana

Sebelum digunakannya istilah narapidana, maka istilah yang digunakan adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam *Pasal 4 Ayat 1 Gesticht Reglement (Reglemen penjara) stb.1917 No. 708*, disebutkan bahwa, orang terpenjara adalah ;

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straf) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap.
- b. Orang yang ditahan buat sementara.
- c. Orang di sel.
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan(Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Sehubungan dengan bunyi pasal 4 ayat 1 Reglemen penjara tersebut, maka terlihat suatu celah yang ketinggalan zaman, yaitu dapat saja orang menjadi narapidana tanpa melalui proses pengadilan asalkan ada surat perintah yang sah. Seakan-akan tidak ada perbedaan antara narapidana dengan tahanan.

Menurut **A.Hamzah** (1986 : 384), pengertian dari istilah narapidana, adalah :

"Narapidana adalah orang hukuman, orang yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh pengadilan".

Sedangkan dalam *Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan*, narapidana juga disebut dengan istilah NAPI yang artinya adalah :

"Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS)".

Terpidana yang dimaksudkan disini adalah :

"Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dari beberapa pengertian Narapidana diatas, maka dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Seseorang karena melanggar hukum, maka dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".

Jadi orang yang dapat dikatakan sebagai Narapidana adalah orang yang telah melalui proses pengadilan dan divonis umum atas suatu hukuman. Sedangkan orang yang belum diputuskan di pengadilan masih status tahanan walaupun tinggal di lembaga pemasyarakatan bukan narapidana (LAPAS).

2.2. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana

Lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan narapidana, dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai titik tolak landasan sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Adapun dasar hukum tersebut adalah :

a) Landasan Idiil Pancasila

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan narapidana yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan harus mencerminkan sila-sila dari pancasila sehingga mempunyai jiwa dan narapidana diakui sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya.

b) Landasan Konstitusional

Dalam Undang-undang dasar 1945, telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban dalam bernegara. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan narapidana, yang dijadikan dasar pelaksanaannya tercantum dalam pasal 27, pasal 29 dan pasal 31.

Pasal 27 Ayat 1 dan 2 menyatakan :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Narapidana sebagai warga negara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, walaupun dalam hal-hal tertentu mereka dibatasi mengingat mereka sedang menjalani masa tahanan. Namun pada prinsipnya mereka tetap berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perwujudan dari pasal ini dapat dilihat dengan adanya pekerjaan dan keterampilan yang diberikan dilembaga pemasyarakatan.

Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menyatakan :

(1) Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal ini menggambarkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Narapidana sebagai warga negara berhak pula untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, hal ini turut ditunjang oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan memberikan ceramah-ceramah kepada narapidana.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan :

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Narapidana sebagai warga negara tentunya berhak pula untuk mendapatkan pengajaran, dan menjadi tugas pihak lembaga untuk memenuhi hak mereka itu sebab pihak lembaga tentunya lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh narapidana tersebut.

Pengajaran yang diberikan kepada narapidana beragam bentuknya, misalnya : kejar paket A, pendidikan agama, keterampilan, dan yang terpenting adalah pendidikan budi pekerti.

c. Landasan Operasional

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP terhadap beberapa pasal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu pasal 10-16 dan pasal 20, 24, 25, 26 KUHP.

2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang ini dibuat sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yang merupakan warisan kolonial dan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

3) Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengurangan Menjalani Pidana.

5) Keputusan Menteri

- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M 01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Intensif Karya Narapidana
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Sosial RI Nomor M.01-PK-03.01 Tahun 1984

tentang kerjasama dalam menyelenggarakan program latihan kerja bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan rehabilitasi bekas narapidana dan anak negara.

- Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial RI Nomor E.227-PK.03.01 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri.

6) Manual Pemasyarakatan 1980 tentang Pelaksanaan Pembinaan Didalam dan Diluar Lembaga Pemasyarakatan.

2.3. Tujuan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan.

Didalam sistem kepenjaraan, tujuan pelaksanaannya adalah penjaraan. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana, yang dimaksudkan untuk membuat jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras bahkan sering tidak manusiawi.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan. Dalam **Peraturan Pemerintah Republik**

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani para pelaku tindak pidana dalam pemasyarakatan.

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan, pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh dimasyarakat. Menurut **Dirjosisworo (1984 : 199)**

"tujuan pidana penjara semata-mata untuk membuat jera dengan menitikberatkan pembinaan yang berupa penyiksaan badan".

Sedangkan tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat menghukum serta sebagai tempat untuk membina pelanggar hukum tersebut agar dapat kembali hidup dengan wajar ditengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan sinonim dari istilah yang dulu, yaitu rumah tahanan, namun istilah tersebut telah berubah termasuk juga prinsip dan karakteristiknya. Pemasyarakatan merupakan suatu

kebijaksanaan untuk merubah perilaku narapidana agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan kelak dapat hidup secara wajar ditengah masyarakat dan juga sekaligus mengayomi masyarakat dari kejahatan.

Surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor K.P.10/3/7 tanggal 8 februari 1965 menyatakan bahwa :

"Pemasyarakatan adalah suatu proses dimana narapidana pada waktu masuk ke lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan yang tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya".

Membiarkan seseorang di pidana, atau menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan, berarti tidak akan merubah narapidana untuk menjadi lebih baik. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang lebih positif, dan hal ini membutuhkan bimbingan dan pembinaan yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif dan menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana apabila ditangani oleh para pembina yang berdedikasi tinggi untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang cerah.

Seiring dengan perkembangan zaman, timbul gagasan baru mengenai tujuan dari pembinaan. Seperti yang diungkapkan oleh **Harsono, Hs, Ci** (1995 ; 48), menawarkan Tujuan Pembinaan yaitu

"kesadaran (consciousness), dimana untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang tersebut harus lebih dahulu mengenal dirinya sendiri".

Seperti yang dikemukakan oleh Harsono diatas, Penulis beranggapan bahwa dalam rangka usaha pengenalan diri, para narapidana memerlukan bimbingan atau pendekatan persuasive dari para pembinanya, sebab perubahan bukan melalui paksaan melainkan atas kesadaran diri pribadi masing-masing.

Disinilah titik berat dari tugas para pembina narapidana untuk membawa narapidana agar lebih mengenal dirinya sendiri.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.01 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan ditetapkan bahwa secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- (a) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- (b) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah menjalankan masa pidananya :

- (a) Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- (b) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidupnya dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

- (c) Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- (d) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat, karena sebenarnya mereka telah bebas. Meskipun demikian, dalam rangka memudahkan mereka untuk mengintegrasikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar:

1. Mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negaranya.
2. Mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.

2.4. Gambaran Umum Sistem Pembinaan Narapidana

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan lebih lanjut diatur dalam *Peraturan pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku disemua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain yang menyangkut program-program pembinaan yang meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana, harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap awal :

Dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ dari masa pidananya. Tahap ini meliputi :

- (a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan (mapenaling) paling lama satu bulan
- (b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- (c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- (d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

Pembinaan tahap awal ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

2. Tahap Lanjutan Pertama :

Tahap lanjutan pertama ini dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidana.

3. Tahap Lanjutan Kedua :

Dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama yaitu $\frac{1}{2}$ masa pidana sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Tahap ini meliputi :

- a. Perencanaan program lanjutan
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan

- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

Pembinaan pada tahap lanjutan juga dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini meliputi :

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pelaksanaan program integrasi
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir ini dilaksanakan diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data yang merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari pembina pemasyarakatan, pengamanan pemasyarakatan, pembimbingan pemasyarakatan dan wali narapidana.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, ditetapkan "*Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan*", yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak didalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum dijatuhi pidana. Salah satu diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang berbentuk kunjungan hiburan ke lembaga pemasyarakatan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu . Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja.
7. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka

disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, karena itu perlu dibina/dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri dan hak asasi sehingga dapat menimbulkan kembali kepribadiannya dan percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, sebelumnya harus melalui proses pendaftaran. Terpidana yang diterima di lembaga pemasyarakatan wajib didaftar. Penempatan terpidana pada lembaga pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan Pasal 270 KUHP. Pendaftaran tersebut dengan sendirinya mengubah status terpidana menjadi narapidana. Pendaftaran terpidana tersebut meliputi :

- a. Pencatatan :
 1. Putusan pengadilan
 2. Jati diri
 3. Barang dan uang yang dibawa
- b. Pemeriksaan kesehatan:

- c. Pembuatan pas photo
- d. Pengambilan sidik jari
- e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan juga dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Lebih lanjut dijelaskan pada *Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, mengenai pelaksanaan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas :

- a. Pembina pemasyarakatan, yaitu petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Pengaman pemasyarakatan, yaitu petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan Di Lembaga pemasyarakatan.

- c. Pembimbingan kemasyarakatan, yaitu petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan narapidana di Balai Pemasyarakatan atau BAPAS.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut mempunyai tugas pokok membina narapidana. Tugas pembina narapidana bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan panggilan jiwa sebagai pembina. Para petugas ini dituntut untuk memiliki motivasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya, sehingga mampu menjadi panutan untuk tetap berbuat yang terbaik, berpikir secara positif dan siap mengemban tugas sebagai pembina narapidana.

Gambaran umum dari sistem pembinaan narapidana, selanjutnya adalah mengenai akhir pembinaan dan pembimbingan narapidana. Pembinaan narapidana berakhir apabila narapidana yang bersangkutan :

- a. Masa pidananya telah habis
- b. Memperoleh pembebasan bersyarat
- c. Memperoleh cuti menjelang bebas
- d. Meninggal dunia

Akhir dari proses pembinaan, yaitu pada saat narapidana akan meninggalkan lembaga pemasyarakatan adalah hal yang amat penting untuk mendapatkan perhatian secara serius, karena keluar dari lembaga pemasyarakatan adalah awal dari kehidupan baru, awal dari

langkah baru yang sangat menentukan langkah dan kehidupan narapidana selanjutnya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penghimpunan data, penulis menetapkan lokasi pengamatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng, dengan dasar pertimbangan secara praktis dan ekonomis lebih memungkinkan, mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng merupakan lembaga pemasyarakatan yang terdekat dari tempat dimana Orang tua penulis berdomisili sehingga disamping lebih memudahkan penulis dalam menghimpun data dan informasi juga dapat berada dekat dengan keluarga

3.2 Jenis dan Sumber data

Dari hasil penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research), maka jenis dan sumber data yang penulis peroleh, yaitu :

- a. Data Primer, Yaitu Data yang diperoleh secara langsung dari responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan materi penelitian yaitu;

- 1) Para staf Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, dan
 - 2) Narapidana wanita sebanyak 5 (lima) orang pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng
- b. Data Sekunder, Yaitu Data yang diperoleh atau bersumber dari literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara langsung dengan staf Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dan Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, Untuk memperoleh data primer.
- b. Mendokumentasikan literatur-literatur serta dokumen-dokumen pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh data sekunder.

3.4 Metode Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Singkat Dan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng terletak kurang lebih 400 M dari jalan poros Kabupaten Bantaeng. Lembaga Pemasyarakatan ini menempati areal seluas kurang lebih 4 Ha, dengan luas bangunan 3460 M², sedangkan sisanya digunakan untuk sedikit pekarangan dari jalan raya. Sebagaimana layaknya lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dikelilingi tembok pengaman dimana tiap sudutnya ditempatkan menara pos penjagaan sebanyak 2 (dua) pos yang masing-masing dijaga oleh 2 (dua) orang petugas dengan waktu yang bergiliran setiap 2 (dua) jam.

Memasuki Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, harus melalui gerbang utama yang dijaga oleh 2 (dua) orang petugas, selanjutnya melalui 3 (tiga) gerbang yang berikutnya. Setiap pengunjung yang ingin mengunjungi keluarganya yang dipidana, harus menjelaskan maksud kedatangannya disertai penunjukan kartu identitas. Bagi keluarga yang berkunjung tersebut, apabila membawa barang, maka barang

bawaannya terlebih dahulu harus diperiksa oleh petugas keamanan pada pos keamanan di sebuah ruangan khusus pemeriksaan.

Gedung perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng hanya terletak didepan salah satu blok/kamar-kamar penjara . Pada gedung tersebut dibagi atas beberapa ruangan yaitu Disebelah kiri gerbang pos penjagaan ditempatkan Ruangan Kepala Kesatuan Pengamanan, Ruangan Arsip, Poliklinik dan Gudang disebelahnya. Disebelah kanan gerbang pos penjagaan ditempatkan ruangan khusus penjaga yang dinamai Ruang Penjagaan, lalu Ruangan Kepala Pengelolaan, Ruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Ruang Tata usaha/umum, yang juga merangkap sebagai Ruang Perpustakaan dan Ruang kamar mandi/wc.

Didepan ruangan penjagaan ditempatkan Ruang Kunjungan bagi para pembesuk atau keluarga narapidana, disamping ruang kunjungan terletak Ruangan khusus Dharma wanita. Ruang dharma wanita ini bersebelahan dengan salah satu Blok penjara yakni Blok-A (yang terdiri dari 5 kamar) dan tepatnya berhadapan dengan Kamar 1(satu) yang merupakan kamar khusus bagi narapidana wanita, selanjutnya terdapat 4 (empat) kamar lagi bagi narapidana lainnya. Blok-B (yang terdiri dari 4 kamar) berada dibagian tengah yang berhadapan langsung dengan Mesjid/Mushollah dan ruang perkantoran lainnya. Sedangkan Blok-C (yang terdiri dari 5 kamar) bersebelahan dengan Blok-B. Adapun

disetiap sudutnya terdapat 1 (satu) buah kamar mandi/wc khusus bagi Narapidana juga terdapat Sumur dan 1(satu) ruangan dapur yang bersebelahan dengan Gudang.

Dari keseluruhan sel yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) kamar/sel dan dua diantaranya merupakan Ruang Isolasi atau pengasingan bagi narapidana yang terlalu sering melakukan pelanggaran dan mengganggu sesama narapidana lainnya. Kamar atau sel ini masing-masing berukuran 4x5 meter dengan daya tampung 5 (lima) orang. Adapun 2(dua) kamar atau sel ini memiliki ukuran yang lebih besar dari sel-sel lainnya yang dapat menampung 9 orang narapidana. Tiap sel ini dilengkapi dengan tempat tidur papan yang beralaskan dengan tikar.

Pada saat penulis melakukan penelitian, jumlah narapidana wanita hanya ada 5 (lima) orang, karena seminggu sebelum penulis mengadakan penelitian di lembaga pemasyarakatan ini seorang narapidana wanita lainnya telah dibebaskan dari masa pidananya. Mengingat keterbatasan jumlah pegawai maka bagi narapidana wanita hanya dibina oleh 2 (dua) orang pegawai wanita, dan setiap hari pegawai wanita yang bertugas secara bergantian untuk mengontrol aktivitas narapidana tersebut.

4.2 Eksistensi Dan Penerapan Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng.

Berikut ini penulis akan menguraikan Data mengenai ; Umur, Jenis Kejahatan dan Lama Pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1

Pengelompokan Narapidana Berdasarkan Umur

NO	UMUR NARAPIDANA	JUMLAH
1	20-30 tahun	8 orang
2	30-40 tahun	6 orang
3	40-50 tahun	7 orang

Sumber Data : Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa narapidana yang berumur antara 20 - 30 Tahun sebanyak 8 (delapan) orang, narapidana yang berumur antara usia 30 – 40 Tahun sebanyak 6 (enam) orang, narapidana yang berumur antara 40 –50 Tahun sebanyak 7 (tujuh) orang. Ini menunjukkan bahwa usia yang paling banyak melakukan tindak pidana adalah pada usia 20 –30 Tahun.

4.2 Eksistensi Dan Penerapan Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng.

Berikut ini penulis akan menguraikan Data mengenai ; Umur, Jenis Kejahatan dan Lama Pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1

Pengelompokan Narapidana Berdasarkan Umur

NO	UMUR NARAPIDANA	JUMLAH
1	20-30 tahun	8 orang
2	30-40 tahun	6 orang
3	40-50 tahun	7 orang

Sumber Data : Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa narapidana yang berumur antara 20 - 30 Tahun sebanyak 8 (delapan) orang, narapidana yang berumur antara usia 30 – 40 Tahun sebanyak 6 (enam) orang, narapidana yang berumur antara 40 –50 Tahun sebanyak 7 (tujuh) orang. Ini menunjukkan bahwa usia yang paling banyak melakukan tindak pidana adalah pada usia 20 –30 Tahun.

Tabel 2
Pengelompokan Narapidana
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana/ Kejahatan

NO	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Keterangan
1	Pembunuhan	5 Kasus	2 Wn & 3 Lk
2	Penganiayaan	1 Kasus	1 Wn
3	Pencurian	1 Kasus	1 Wn
4	Kesusilaan	1 Kasus	1 Lk
5	Narkoba	1 Kasus	1 Lk
6	Ketertiban/ lantas	7 Kasus	7 Lk
7	Jabatan	1 Kasus	1 Wn
8	Perjudian	3 Kasus	3 Lk
9	Lain-Lain	1 Kasus	1 Lk

Sumber Data : Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng

Sesuai dengan data pada tabel 2 diatas terlihat bahwa jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng adalah Ketertiban/Lantas yaitu sebanyak 7 (tujuh) kasus, Pembunuhan yaitu sebanyak 5 (lima) kasus dan kemudian kasus Perjudian sebanyak 3 (tiga) kasus. Sedangkan jenis tindak pidana Penganiayaan, Pencurian, Kesusilaan, Narkoba, Jabatan, dan tindak pidana Lain-lain masing-masing 1 (satu) kasus. Khusus bagi Tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan penyalahgunaan Jabatan, hal ini dilakukan oleh Narapidana Wanita, dimana pada waktu penulis mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, penulis berhasil mewawancarai para narapidana tersebut dan kasus yang mereka lakukan. Pada dasarnya mereka melakukan tindak pidana tersebut, disebabkan oleh kurangnya tingkat

pengendalian diri dan kesadaran hukum dalam bermasyarakat serta berbagai macam kesulitan tentang masalah perekonomian yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 3

Pengelompokan Narapidana Berdasarkan Lama Pidana

NO	Lama Pidana	Jumlah	Keterangan
1	2 bulan	2 Orang (Lk)	Perjudian dan lain-lain
2	5 bulan	3 Orang (Lk)	Ketertiban Lantas
3	6 bulan	3 Orang (3 Lk)	Tertib Lantas
4	9 bulan	2 Orang (Lk)	Perjudian
5	1 Tahun	1 Orang (Lk)	Ketertiban Lantas
6	1 Tahun 3 Bulan	1 Orang (Wn)	Pencurian
7	2 Tahun	1 Orang (Wn)	Korupsi/ jabatan
8	2 Tahun 6 Bulan	2 Orang (Lk)	Kesusilaan dan Narkoba
9	4 Tahun	1 Orang (Wn)	Penganiayaan
10	6 Tahun	1 Orang (Wn)	Pembunuhan
11	10 Tahun	3 Orang (2 Lk & 1 Wn)	Pembunuhan
12	12 Tahun	1 Orang (Lk)	Pembunuhan

Sumber Data: Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng.

Pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa lama pidana selama 2 bulan sebanyak 2 orang, lama pidana selama 5 bulan sebanyak 3 orang, lama pidana selama 6 bulan sebanyak 3 orang, lama pidana selama 9 bulan sebanyak 2 orang, lama pidana selama 1 tahun sebanyak 1 orang, lama pidana selama 1 tahun, 3 bulan sebanyak 1 orang, lama pidana selama 2 tahun sebanyak 1 orang, lama pidana selama 2 tahun, 6 bulan sebanyak 2 orang, lama pidana selama 4 tahun

sebanyak 1 orang, lama pidana selama 6 tahun sebanyak 1 orang, lama pidana selama 10 tahun sebanyak 3 orang dan selebihnya lama pidana selama 12 tahun sebanyak 1 orang.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan narapidana pria. Perbedaan yang ada hanya terletak pada penerapan sistem pembinaan narapidana dengan memperhatikan kodrat kewanitaannya yang memiliki kekuatan dan kemampuan fisik dan mental yang berbeda dengan narapidana pria.

Pembinaan terhadap narapidana harus disesuaikan dengan asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan sepuluh prinsip pemasyarakatan.

Rangkaian pembinaan yang merupakan suatu proses hendaknya diawali dengan keterangan-keterangan yang detail tentang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembinaan tersebut. Dengan demikian akan dapat ditentukan langkah-langkah apa yang harus ditempuh dan dikembangkan secara bertahap serta berkesinambungan dalam rangka pembinaan narapidana.

Petugas pembina selaku abdi negara dan abdi masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan demi keberhasilan pencapaian tujuan pembinaan. Petugas pembina yang profesional adalah

yang mengikuti dan memahami tanggung jawab yang diembannya dengan integritas moral yang tinggi karena pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan adalah bagaimana mengubah perilaku/tingkah laku narapidana ke arah yang positif dan tidak merugikan masyarakat.

A. Metode Pembinaan

Metode Pembinaan ini meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan warga binaan/narapidana
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha mengubah tingkah laku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan secara adil kepada semua narapidana sehingga dapat menggugah hati mereka untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan menempatkan mereka sebagai manusia yang memiliki potensi serta harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya
- c. Pembinaan terencana dan berkesinambungan serta sistematis
- d. Pemeliharaan dan peningkatan sistem pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi
- e. Pendekatan individual dan kelompok

- f. Kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan di dalam pengabdian petugas terhadap negara, hukum dan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Dan Bentuk Pembinaan Narapidana Wanita Di

Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng

Pada dasarnya, ruang lingkup dan bentuk pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang, yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian, meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Agama merupakan faktor yang sangat mendasar dan menentukan perilaku manusia. Pengetahuan yang cukup tentang agama diharapkan mampu memberi arah agar para narapidana menyadari akibat-akibat dari perbuatannya. Pembinaan kesadaran beragama ini, oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng bekerjasama dengan Departemen Agama Tingkat II Bantaeng dan tokoh-tokoh agama di kabupaten Bantaeng mengadakan pemberian ceramah-ceramah keagamaan terhadap para narapidana baik pria maupun wanita sekali seminggu serta mengadakan pengajian yang pelaksanaannya dirangkaikan dengan pemberian ceramah tersebut. Sebagaimana

layaknya dengan kegiatan ibadah lainnya, kegiatan ini dipusatkan di Mesjid/Mushollah yang berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Persamaan persepsi bagi suatu bangsa sangat penting, karena hanya dengan persamaan persepsi tersebut, maka persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Untuk menjadi warga negara yang baik sudah seharusnya tahu bagaimana berbakti kepada bangsa dan negara. Pembinaan ini dilakukan dengan memberi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Materi pengetahuan yang diberikan pada pembinaan ini adalah mengenai dasar-dasar pendidikan bela negara dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang realisasi pelaksanaannya lebih banyak dilakukan pada saat upacara bendera setiap hari senin, peringatan hari-hari besar nasional dan setiap apel pagi. Kegiatan pembinaan ini biasanya dipimpin langsung oleh Kepala Rutan/Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng. Tujuan utama dari pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini diharapkan agar mampu menyadarkan narapidana akan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku warga negara.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Tingkat pengetahuan dan kemampuan berfikir seseorang sangat mempengaruhi sikap dan tindakannya. Dengan pembinaan kemampuan intelektual ini diharapkan agar narapidana wanita tersebut dapat bersikap dan bertindak dengan mempergunakan nalar dan pikirannya. Pembinaan intelektual ini dapat dilakukan dengan cara formal maupun informal dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan disesuaikan dengan kemampuan tiap lembaga pemasyarakatan. Pendidikan formal yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng bagi narapidananya adalah berupa pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar paket A yang dilaksanakan oleh petugas pembina yang khusus menangani pembinaan dalam bidang pendidikan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan pendidikan informal dapat diperoleh melalui media informasi yaitu televisi yang sekaligus menjadi hiburan bagi narapidana wanita tersebut. Fasilitas informasi lain yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng adalah bahan-bahan bacaan yang banyak tersedia dipergustakaan Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Penegakan supremasi hukum dapat tercipta jika ada jaminan kepastian hukum. Hal ini dapat terwujud jika anggota masyarakat dan pemerintah, mengetahui, menyadari dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Pembinaan kesadaran hukum terhadap narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dilakukan dalam bentuk penyuluhan kesadaran hukum dengan waktu sekali sebulan. Untuk itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng bekerjasama dengan Departemen Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian dalam melaksanakan pembinaan ini. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung, yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh. Dalam acara penyuluhan hukum ini, dapat dilakukan diskusi/dialog, peragaan dan simulasi hukum, pihak lembaga juga menyediakan buku-buku tentang hukum atau tentang pembinaan narapidana pada perpustakaan lembaga pemasyarakatan. Tujuan akhir dari pembinaan kesadaran hukum ini adalah menyadarkan narapidana akan tanggung jawabnya. Dengan demikian mereka diharapkan kelak dapat menjadi manusia yang taat pada hukum apabila masa pidananya telah selesai.

e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat

Pembinaan ini dapat dikatakan sebagai pembinaan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar bekas narapidana wanita tersebut dapat diterima kembali untuk hidup secara wajar dalam masyarakat. Untuk itulah di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, para narapidana baik pria maupun wanita dituntun dan dibina untuk bekerjasama dan gotong royong dengan harapan ketika kembali ke masyarakat mereka memiliki sikap yang positif dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

f. Pembinaan Jasmani dan Perawatan Kesehatan

Kondisi kesehatan jasmani seseorang sangat berpengaruh terhadap penerimaan materi pembinaan. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng menyediakan sarana dan prasarana olah raga seperti Tennis meja dan Bulu tangkis. Kegiatan olahraga ini dapat dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng pada setiap hari berkisar pukul 15.00 – 17.00 Wita. Kegiatan ini selain menjaga kondisi kesehatan fisik, juga membantu para narapidana khususnya narapidana wanita untuk mengatasi stress yang mudah sekali menjangkiti mereka. Kegiatan olahraga ini dilaksanakan di dalam

lingkungan lembaga pemasyarakatan Bantaeng dan tetap dalam pengawasan petugas. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang bersifat negatif. Selain itu di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng juga dilaksanakan senam kebugaran jasmani setiap hari Jum'at yang dilakukan secara bersama-sama dengan petugas pembina pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng. Sedangkan mengenai perawatan kesehatan, setiap narapidana dituntut dan dibina untuk dapat hidup sehat dan bersih, terutama bagi narapidana wanitanya. Untuk itu, petugas pembina memberikan jadwal kebersihan yang dilakukan secara bergantian oleh para narapidana setiap harinya. Dan mengenai pemeriksaan kesehatan, di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng ini dilakukan setiap sebulan sekali, kecuali terdapat keluhan dari para narapidana, maka dapat diadakan pemeriksaan sewaktu-waktu.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian yang dilakukan terhadap narapidana dapat melalui program :

a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri :

Keterampilan sejenis ini diberikan mengingat asumsi masyarakat terhadap bekas narapidana umumnya bersifat negatif, sehingga hal ini dapat menyebabkan peluang kerja lebih kecil dibandingkan

dengan masyarakat pada umumnya. Usaha pembinaan keterampilan ini bertujuan menanamkan rasa percaya diri pada kemampuan pribadi. Untuk itu, maka jenis keterampilan yang diberikan berbentuk usaha sederhana dan mandiri serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing :

Keterampilan ini bertujuan untuk menggali potensi diri berupa bakat dan minat masing-masing narapidana. Dengan keterampilan ini mereka diharapkan dapat menyalurkan dan mengembangkan bakat serta minat mereka menjadi suatu jenis usaha mandiri kelak setelah mereka selesai menjalani masa pidananya.

- c. Keterampilan untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan serta industri kecil :

Usaha ini dilakukan mengingat ketersediaan sumber daya alam membuka peluang yang lebih besar dibanding sektor lain. Dengan keterampilan mengelolah lahan, mereka diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya secara optimal dan dapat di manfaatkan sebagai lahan usaha.

Bimbingan keterampilan yang diberikan kepada narapidana wanita harus bersifat tidak sekedar sebagai pengisi waktu saja. Namun kegiatan keterampilan ini hanya diikuti oleh narapidana secara sukarela, mengingat tidak semua dari narapidana itu memiliki minat yang sama pada suatu jenis keterampilan. Di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, keterampilan yang khusus diberikan pada narapidana wanita hanya berupa keterampilan menjahit dan menyulam, itu pun harus memesan kepada keluarga yang membesuk agar dibawakan alatnya sendiri karena fasilitas dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng sangat minim dalam mendukung keterampilan tersebut.

C. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana Wanita.

Dalam proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana wanita pada umumnya sama dengan narapidana pria. Dalam menjalani proses tersebut, di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, narapidana wanita harus didampingi minimal satu orang petugas wanita. Hal ini dilakukan mengingat harus tetap menjaga dan mengindahkan norma-norma kesopanan, kesusilaan dan juga untuk tetap menghargai dan menghormati wanita, walaupun sedang berstatus sebagai narapidana.

Tahapan-tahapan dari proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng adalah sebagai berikut :

a) Penerimaan :

Penerimaan narapidana wanita yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng wajib disertai surat-surat yang sah,

1. Penerimaan narapidana wanita yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang yang ditunjuk oleh komandan jaga
2. Regu jaga yang menerima narapidana wanita itu, segera meneliti apakah surat-surat yang melengkapinya sah atau tidak
3. Regu jaga mengantar narapidana wanita tersebut pada komandan jaga.
4. Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana yang bersangkutan
5. Setelah pencocokan selesai kemudian dilakukan pengeledahan terhadap narapidana yang baru diterima
6. Dalam melakukan pengeledahan wajib mengindahkan norma-norma kesopanan. Pengeledahan terhadap narapidana wanita harus dilakukan oleh petugas wanita juga

7. Jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut segera dan harus diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku
8. Apabila pengeledahan selesai, komandan jaga memerintahkan untuk mengantarkan narapidana baru tersebut beserta pengawal dan surat-surat, barang-barang yang dibawanya maupun hasil pengeledahan kepada petugas pendaftaran
9. Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan narapidana wanita tersebut ditangani langsung oleh Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng.

b) Pendaftaran :

1. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat keputusan/surat perintah dan mencocokkan narapidana wanita yang bersangkutan
2. Mencatat identitas narapidana dalam buku daftar Register B
3. Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang (Register D). Setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis nama pemilik dan sebagainya
4. Barang-barang perhiasan berharga dicatat dalam buku Register D dan barang-barang berharga tersebut akan disimpan dalam lemari besi

5. Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana pada saat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Mengambil foto narapidana wanita sebagai arsip
7. Melakukan pemeriksaan kesehatan narapidana
8. Pembuatan berita acara narapidana yang di tandatangi bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng.

c) Penempatan :

1. Narapidana yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
2. Narapidana yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya pada buku Register G
3. Setiap narapidana wajib diteliti latar belakang kesehatan hidupnya untuk kepentingan pembinaannya
4. Dalam penempatan narapidana wajib memperhatikan penggolongan narapidana berdasarkan :
 - a. Jenis kelamin
 - b. Umur
 - c. Residivis
 - d. Kewarganegaraan

- e. Jenis kejahatan
- f. Lama pidana

5. Untuk mengetahui data penghuni blok, maka sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi; nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas dan lain-lain yang dianggap perlu
6. Pengenalari lingkungan dilakukan oleh Kepala blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan;
 - a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana
 - b. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
7. Pengamatan dan penelitian oleh petugas Bimbingan Masyarakat mencatat awal tentang semua latar belakang narapidana untuk kepentingannya
8. Pengenalan singkat dengan Kepala Rutan/Kepala Lembaga Masyarakat kelas II-B Bantaeng
9. Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan selama-lamanya satu tahun.

D. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng.

Dalam membina dan mendidik narapidana wanita yang sedang menjalani pidana, ada beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Admisi Orientasi (Tahap Awal)

Tahap ini dimulai sejak narapidana masuk sampai 1/3 dari masa pidananya terlaksana . Tahap admisi orientasi ini merupakan pembinaan pada tahap awal yang dilakukan oleh petugas pembina lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini petugas pembina menanyakan kepada narapidana perihal diri, sebab-sebab kejahatan atau latar belakang melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai diri narapidana wanita tersebut yang dapat diperoleh baik langsung dari narapidana itu sendiri maupun dari keluarga, rekan, majikan dan lain-lain.

Narapidana yang baru masuk biasanya ditempatkan dan dipisahkan dari blok-blok yang lain, yaitu pada blok terdepan. Hal ini dimaksudkan agar narapidana yang baru tersebut tidak mengalami gonjangan kejiwaan akibat perubahan lingkungan yang sangat berbeda dengan lingkungan diluar penjara. Namun berhubung pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya memiliki satu blok yang khusus ditempati oleh narapidana wanita, maka baik narapidana yang

baru maupun yang lama tetap ditempatkan pada blok yang sama. Taraf pengawasan yang dilakukan pada tahap ini adalah *Maximum Security*. Adapun tujuan diadakannya tahap admisi orientasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data sosial psikologi narapidana
- b. Untuk menentukan klasifikasi dan penempatan narapidana
- c. Untuk mengetahui minat dan bakat narapidana dalam lapangan pekerjaan yang tersedia di lembaga pemasyarakatan
- d. Untuk tujuan pembinaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahap admisi orientasi selain dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang narapidana, juga untuk menentukan jenis pembinaan terbaik yang dapat dilakukan terhadap narapidana.

Pada saat penulis mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng, jumlah narapidana yang berada pada tahap ini sebanyak 2 (dua) orang narapidana.

2. Tahap Pembinaan Permulaan (tahap lanjutan pertama)

Tahap ini merupakan tahap pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{3}$ atau kurang sampai $\frac{1}{2}$ masa

pidana. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng pada tahap ini, beraneka ragam, seperti :

- Pembinaan keterampilan
- Pembinaan mental spiritual
- Pembinaan fisik

Selain mengikuti kegiatan pembinaan tersebut, narapidana juga memperoleh tugas untuk menjaga kebersihan lembaga dan kebersihan ruangan masing-masing. Dan ini dilakukan secara bergilir. Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan pada tahap ini telah menurun pengawasannya yang disebut *Medium Security*, karena pihak lembaga berpendapat bahwa narapidana pada tahap pembinaan permulaan ini dianggap telah mengetahui apa yang mereka lakukan. Wujud dari pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng dapat dilihat pada tabel 4 (pada Lampiran) mengenai kegiatan yang harus diikuti oleh narapidana baik pria maupun wanita selama seminggu. Dari jadwal pada tabel 4 (Pada Lampiran) kelihatan bahwa kegiatan-kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng terkesan monoton. Namun dalam kegiatan apel kerja, terdapat beberapa kegiatan keterampilan yang dapat dipilih oleh para narapidana sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Sedangkan dalam hal pembinaan rohani juga dilakukan sesuai dengan agama masing-

masing. Jadwal tersebut merupakan program kerja Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng.

3. Tahap Asimilasi (Tahap Lanjutan Kedua)

Tahap pembinaan ini dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang sedang menjalani $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidananya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini sama dengan kegiatan pada tahap pembinaan permulaan. Pada tahap ini, narapidana pada saat-saat tertentu diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan yang ada diluar tembok lembaga, akan tetapi mereka tetap berada dalam pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan. Pengawasan yang dilakukan pada tahap ini lebih longgar atau dengan kata lain disebut *Minimum Security*.

4. Tahap Integrasi (Tahap Akhir)

Tahap ini merupakan tahap pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana menjelang masa pidananya selesai, yaitu narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya.

Pada tahap ini, narapidana masih berada pada tingkat Pengawasan *Minimum Security*, yang ditandai dengan memberi *Pre Release Treatment (PRT)* atau pelepasan bersyarat bagi narapidana yang memenuhi syarat.

4.3. Hasil Yang Dicapai Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggaran hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Supression of Crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil yang maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Sedangkan penilaian dapat negatif, kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali (*Residivis*).

Penilaian terhadap keberhasilan pembinaan pada suatu lembaga pemasyarakatan sangat relatif. Dalam artian , tergantung dari segi mana kita memandang dan menarik sebuah paradigma tentang lembaga pemasyarakatan. Pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya sistem pembinaan yang mereka terapkan pada narapidana adalah sesuai dengan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi.

A. Rehabilitasi

Dalam membina dan membimbing narapidana wanitanya, Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng boleh dikatakan sudah cukup berhasil. Hal ini terbukti dengan tidak adanya residivis wanita pada lembaga pemasyarakatan tersebut sejak tahun 1995. Walaupun dari pihak pembina sendiri mengakui bahwa hal ini semata-mata bukan keberhasilan dari pihak lembaga sendiri melainkan juga oleh narapidana itu sendiri yang memang tidak mau lagi melakukan tindak pidana. Dan sejauh pantauan pihak Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng terhadap bekas narapidana yang telah mereka bina, baik narapidana pria maupun narapidana wanita yang telah bebas dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Hal ini jelas merupakan keberhasilan pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dalam melakukan rehabilitasi bagi para narapidananya terutama narapidana wanita.

B. Resosialisasi

Dari segi resosialisasi pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, selama dalam penelitian, penulis dapat melihat suasana keakraban yang tercipta antara sesama narapidana maupun dengan pihak pembina.

Rasa Keakraban ini tercipta, menurut narapidana wanita yang penulis wawancarai, dikarenakan perasaan senasib dan sama-sama dalam masa menjalani hukuman pidana. Keakraban yang tercipta antara pembina dengan yang dibina (narapidana), karena pembina menggunakan cara pendekatan persuasif terhadap warga binaannya. Dan dari rasa kebersamaan dan sifat kegotong-royongan yang tercipta dalam lembaga pemasyarakatan ini, diharapkan dapat diaktualisasikan kelak ditengah-tengah masyarakat luar, sehingga apabila mereka telah terbebas dari hukuman pidananya, mereka tidak lagi merasa rendah diri dan dapat langsung diterima dalam masyarakat banyak.

4.4. Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng.

Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang. Mengingat bahwa Lembaga pemasyarakatan Bantaeng bukanlah lembaga pemasyarakatan yang khusus membina narapidana wanita, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap segala sesuatu yang menyangkut pembinaan narapidana yang ada di Lembaga tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat

1. Kualitas dan kuantitas petugas

Petugas selaku unsur pembina yang berinteraksi langsung dengan narapidana binaan, mempunyai peranan yang sangat menentukan.

Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dengan jumlah petugas wanita sebanyak 2 (dua) orang dan membina narapidana wanita sebanyak 5 (lima) orang, dari segi kuantitas sebenarnya cukup memadai. Namun demikian, latar belakang pendidikan yang hanya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau SLTA tanpa didukung oleh jenjang pendidikan yang khusus dibidang pemasyarakatan, ternyata sangat mempengaruhi kualitas dari pihak petugas/pembina. Dengan hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan dan pengalaman saja, maka sebagian dari petugas tersebut menjalankan tugasnya sebagai pembina hanya sebagai kewajiban saja dan rutinitas belaka.

Dengan tidak mengecilkan arti dari kemampuan para petugas pembina yang berpendidikan SLTA tersebut, merupakan suatu fakta kalau dikatakan bahwa petugas pembina dalam melakukan pembinaannya di dalam lembaga, lebih banyak mengandalkan pendekatan ketertiban. Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng sangat membutuhkan petugas pembina yang profesional, seperti psikiater

dan petugas pembina yang betul-betul ahli dalam bidang keterampilan, khususnya keterampilan dibidang kewanitaan.

2. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu, telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban pada lembaga pemasyarakatan tersebut. Seperti halnya Poliklinik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng tersebut, poliklinik ini selain berfungsi sebagai sarana yang dapat dipergunakan bagi narapidana yang sedang sakit, juga terkadang ruangan poliklinik ini berubah fungsi sebagai gudang, sehingga otomatis kebersihan ruangan tersebut tidak dapat terjamin dengan baik. Selain itu ruangan Sel antara narapidana pria dan wanita tidak memiliki pembatas sehingga hal ini dapat menimbulkan kerawanan.

3. Anggaran

Masalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang klasik. Hal ini terjadi karena tidak ada pendapatan negara yang berasal dari pihak lembaga pemasyarakatan, Sehingga anggaran untuk pembinaan benar-benar murni hanya berupa subsidi dari pemerintah. Pendapatan lembaga pemasyarakatan sendiri hanya yang diperoleh

dari usaha-usaha mandiri dari narapidana, tetapi hanya 50 % yang masuk ke kas lembaga. Sisanya 50 % diberikan kepada narapidana yang terlibat langsung dalam usaha mandiri tersebut.

Hasil-hasil usaha mandiri lainnya yang berupa hasil keterampilan terpaksa hanya disimpan di gudang karena belum ada instansi atau pihak yang berminat terhadap hasil keterampilan narapidana tersebut.

4. Kualitas dan Ragam Pembinaan

Kualitas dan ragam pembinaan tidak semata-mata ditentukan dan mengacu pada aturan pemerintah tentang tata laksana pembinaan narapidana, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti anggaran, fasilitas sarana dan prasarana. Karena itu, bentuk program pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng terkesan monoton dan tidak berkembang. Bentuk-bentuk keterampilan yang sangat sederhana dan praktis serta jenisnya pun tidak begitu banyak bahkan sangat minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya dan bahkan hampir tidak adanya sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng, karena itu pembinaan keterampilan yang dilakukan pada narapidana wanita tersebut hanya terkesan untuk mengisi waktu saja dengan hal-hal yang kurang produktif, dan semata-mata untuk

menghilangkan rasa jenuh dalam menunggu berakhirnya masa pidana.

5. Kesejahteraan Petugas

Membina orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dan melanggar hukum, merupakan tugas yang penuh dengan tantangan dan memiliki resiko yang tinggi. Tugas dan tanggung jawab yang begitu berat dan besar itu selayaknya diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Namun kenyataannya bahwa kesejahteraan petugas kurang memadai dan hal ini diakui sendiri oleh petugas dan pemerintah Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Karena itu, terkadang petugas pembina menjalankan tugas dan kewajibannya tidak lebih dari sekedar hanya menjalankan rutinitas belaka. Dan hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap hasil pembinaan yang membutuhkan sentuhan kejiwaan dan pendekatan persuasif.

B. Faktor Pendukung

1. Pola dan Tata Letak Bangunan

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga

Pemasyarakatan, hal ini perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng yang letaknya di tepi pantai dan cukup jauh dari pusat keramaian, cukup memenuhi syarat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Demikian pula dengan pola bangunan yang mana dikelilingi dengan tembok pengaman setinggi ± 4 M2 dan petugas pada tiap pos penjagaan. Begitu pula halnya dengan tata letak bangunan perkantoran yang terletak terpisah dengan bangunan penempatan sel narapidana. Adanya fasilitas olahraga di lingkungan lembaga dan juga Mesjid/mushollah dapat mengurangi dan memperkecil gangguan keamanan dan peluang narapidana untuk berbuat kesalahan lagi, seperti melarikan diri misalnya.

2. Manajemen

Manajemen berkaitan dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan keterampilan (managerial skill) dari pucuk pimpinan sampai pada staf di lingkungan lembaga pemasyarakatan sehingga dapat berjalan lancar.

Dalam hal ini, pihak kepala Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng tetap mempergunakan manajemen yang baik dimana tiap bidang

tetap diberi tanggung jawab penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pembinaannya. Walaupun kebanyakan dari petugas pada lembaga tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang ilmu pemasyarakatan, namun manajemen dan pengalokasian tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dicapai karena pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Rutan/Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng lebih bersifat persuasif dan bukan secara otoriter.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan tentang pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng adalah sebagai berikut:

1. Peran dan eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Bantaeng dalam membina Narapidana Wanita sangat besar. Selain itu untuk melindungi dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dari gangguan orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng selain sebagai tempat untuk menahan para pelaku tindak pidana, juga sebagai tempat untuk membina dan membimbing para narapidana tersebut selama menjalani masa pidananya, agar setelah bebas tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Langkah-langkah yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng dalam membina narapidana khususnya narapidana wanita, meliputi; Pembinaan kepribadian dan Pembinaan Kemandirian yang diharapkan mampu untuk mengubah narapidana tersebut untuk menjadi lebih baik.


2. Dalam mengadakan pembinaan terhadap pembinaan Narapidana Wanita pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng, boleh dikatakan cukup berhasil terbukti dengan tidak adanya Residivis Wanita pada lembaga pemasyarakatan tersebut sejak Tahun 1995. Hasil lain yang dapat dilihat, yaitu terciptanya rasa keakraban antara sesama narapidana wanita dan para pembinaanya, yang mana hal ini merupakan modal besar untuk dapat kembali hidup secara wajar dalam masyarakat setelah menjalani masa pidananya.
3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng selama membina Narapidana Wanita, yang paling utama adalah bahwa lembaga pemasyarakatan kelas II-B bantaeng merupakan lembaga pemasyarakatan yang tidak secara khusus membina narapidana wanita.

Hambatan-hambatan lain meliputi kualitas dan kuantitas petugas yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya kualitas dan ragam pembinaan, serta rendahnya tingkat kesejahteraan petugas.

5.2 Saran-saran

Adapun saran atau usulan yang penulis coba kemukakan setelah mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng adalah sebagai berikut:

1. Agar pembinaan terhadap narapidana wanita dapat lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sebaiknya narapidana wanita tersebut ditempatkan dalam suatu lembaga khusus yang menangani narapidana wanita yang ditempatkan pada setiap propinsi dan hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah.
2. Hendaknya kualitas dan kuantitas pembina dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perlu untuk lebih ditingkatkan begitu pula halnya dengan alokasi narapidana wanita di lembaga tersebut agar lebih terarah. Oleh sebab itu perlu kiranya menambah pegawai atau petugas yang profesional dan hal ini dapat dicapai dengan mengadakan penerimaan pegawai secara selektif.
3. Agar pemerintah lebih memperhatikan keadaan pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Bantaeng, khususnya dalam bidang keterampilan kewanitaan yang masih sangat minim untuk dapat ditingkatkan dan menciptakan berbagai macam keterampilan kewanitaan agar para narapidana wanita tersebut tidak menjadi jemu dan diharapkan dengan adanya keterampilan yang lebih bervariasi



tersebut nantinya dapat menjadi lahan pencarian bagi narapidana wanita tersebut apabila telah habis masa pidananya.

4. Saran yang terakhir, penulis berharap agar masyarakat tidak bersikap acuh tak acuh terhadap bekas narapidana, karena bagaimanapun mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan kesalahan mereka itu telah ditebus dengan menjalani masa pidana. Peranan masyarakat sangat dibutuhkan guna memulihkan rasa percaya diri bekas narapidana tersebut. Untuk itulah penulis berharap agar kita sebagai masyarakat dapat menerima mereka kembali dengan tangan terbuka tanpa adanya rasa curiga atau rasa takut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, SH, 1986, *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta;
- Andi Zainal Abidin Farid, SH.MH, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Atmasasmita Romli, SH, 1975, *Saduran Dari Pemenjaraan Kepembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung;
- Dirdjosisworo, SH, 1984, *Sejarah dan Asas-asas Penologi (pemasyarakatan)*, Armico, Bandung;
- Djoko Prakoso, SH, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Hadi Setia Tunggal, SH, 2000, *Undang-undang pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya*, Harta, Jakarta;
- Harsono, Hs. CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta;
- Kasimoen, K, SH, 1986, *Hukum Pidana I Himpunan Kuliah, Jilid II*, Alumni, Bandung;
- Kehakiman RI Departemen, 1999, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta;
- Samosir Djisman, SH, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung;
- Soejono, D, SH, 1972, *Dasar-dasar Penologi (Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana)*, Alumni, Bandung;

Soejono ,SH.MH, 1995, *Kejahatan dan Penegakan hukum di Indonesia*, Rineka Cipta,Jakarta;

-----,1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Sinar Grafika, Jakarta;

Tabel
Jadwal Kegiatan Narapidana
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Bantaeng

Hari	Pukul	Jenis Kegiatan
Senin	06.00 – 08.00 08.00 – 09.30 09.30 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 17.00 17.30 – 18.00 18.00 – 06.00	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan kamar/blok • Persiapan apel kerja • Upacara bendera • Kegiatan besuk/kunjungan • Istirahat • Pelaksanaan aplos siang • Olahraga • Istirahat • Pelaksanaan aplos malam
Selasa	06.00 – 08.00 08.00 – 09.30 09.30 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 17.00 17.30 – 18.00 18.00 – 06.00	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan kamar/blok • Persiapan apel kerja • Upacara bendera • Kegiatan besuk/kunjungan • Istirahat • Pelaksanaan aplos siang • Olahraga • Istirahat • Pelaksanaan aplos malam
Rabu	06.00 – 08.00 08.00 – 09.30 09.30 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 17.00 17.30 – 18.00 18.00 – 06.00	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan kamar/blok • Persiapan apel kerja • Upacara bendera • Kegiatan besuk/kunjungan • Istirahat • Pelaksanaan aplos siang • Olahraga • Istirahat • Pelaksanaan aplos malam

Kamis	06.00 – 08.00 08.00 – 09.30 09.30 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 17.00 17.30 – 18.00 18.00 – 06.00	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan kamar/blok • Persiapan apel kerja • Upacara bendera • Kegiatan besuk/kunjungan • Istirahat • Pelaksanaan aplos siang • Olahraga • Istirahat • Pelaksanaan aplos malam
Jumat	06.00 – 08.00 08.00 – 09.00 09.30 - 10.30 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 - 17.00 17.30 – 18.00 18.00 – 06.00	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan kamar/blok • Senam Kesegaran Jasmani • Istirahat • Kegiatan besuk/kunjungan • Istirahat dan Sholat Jum'at • Pelaksanaan aplos siang • Olahraga • Istirahat • Pelaksanaan aplos malam
Sabtu	06.00 – 08.00 08.00 – 10.30 10.30 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 17.00 17.30 – 18.00 18.00 – 06.00	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan kamar/blok • Pendidikan Keterampilan dan kerajinan tangan • Istirahat • Kegiatan kunjungan/besuk • Pelaksanaan aplos siang • Olahraga • Istirahat • Pelaksanaan aplos malam
Minggu	06.00 – 08.00 08.00 – 09.30 09.30 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 17.00 17.30 – 18.00 18.00 – 06.00	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan kamar/blok • Penyuluhan-penyuluhan • Kegiatan besuk/kunjungan • Istirahat • Pelaksanaan aplos siang • Olahraga • Istirahat • Pelaksanaan aplos malam

BAB II. Tentang pidana.

Pasal 10. Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok.

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda.

b. Pidana tambahan.

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Pidana mati:

Pasal 11. Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pidana penjara:

Pasal 12. (1). Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara

pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (concurus), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52 a (L.N. 1958 no. 127).

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Pasal 13. Orang-orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas).

Pasal 14. Orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan pasal 29.

Pidana bersyarat:

Pasal 14a. (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran can'u hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi denda, tidak berlaku ketentuan pasal 30 ayat 2.

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika hakim, berdasarkan penyelidikan yang terliiti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.

(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b. (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.

(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberi

tahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Masa percobaan tidak dihitung selama si terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah.

Pasal 14c. (1) Dalam perintah yang dimaksud dalam pasal 14a. kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan, atas salah satu pelanggaran tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Pasal 14d. (1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang wenang menyuruh jalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

(2) Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan kepada lem-

(3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan siswa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a. (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

(2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.

(3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.

(4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

(5) Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.

(6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b. (1) Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan tersebut untuk sementara waktu.

(2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.

(3) Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan.

Pasal 16. (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

(3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah Jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

(4) Waktu penahanan paling lama adalah enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Pasal 17. Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal 15, 15a dan 16 diatur dengan Undang undang.

Kurungan:

Pasal 18. (1) Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.

(2) Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengu-langan, atau karena ketentuan pasal 52,

dan 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

(3) Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19. (1) Orang yang dijatuhi kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang diserahkan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan yang diadakan guna melaksanakan pasal 29.

(2) Ia disertai pekerjaah yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.

Pasal 20. (1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa Jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.

(2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang diserahkan padanya, maka seterusnya harus menjalani pidananya seperti biasa, kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.

(3) Keringanan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh diberikan kepada terpidana jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau kurungan.

Pasal 21. Kurungan harus dijalani di dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika

tidak mempunyai tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada; kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Pasal 22. (1) Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara atau kurungan, atau kedua-duanya, segera sehabis pidana hilang kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan di tempat itu juga.

(2) Kurungan yang oleh sebab di atas dijalani di dalam tempat yang khusus untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu.

Pasal 23. Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

✓ Pasal 24. Orang yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan boleh diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

✓ Pasal 25. Yang tidak boleh diserahi pekerjaan di luar tembok tempat tersebut ialah:

- ke-1 Orang-orang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup.
- ke-2 Orang-orang wanita.

ke-3. Orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan demikian.

✓ Pasal 26. Jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 27. Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan kurungan, dalam putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan dan tahun, tidak boleh dengan pecahannya.

Pasal 28. Untuk pidana penjara dan kurungan boleh digunakan satu tempat asal saja terpisah.

(Pasal 29) (1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara; kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat agama, hal tata-tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab Undang-undang ini.

(2) Jika perlu Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.